



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 6534 / 2018
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL FITRAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN (KB) Jl. Lingkar Blang Paseh Gampong Lampeudeue Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Tanggal 30 Oktober 2018 Hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
➤ Nama Lembaga : **Kelompok Bermain (KB) AL FITRAH**
➤ Alamat : Jl. Lingkar Blang Paseh Gampong Lampeudeue Baroh Kecamatan Pidie - Kabupaten Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Kelompok Bermain (KB) AL FITRAH.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 03 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
H. IDHAMI, S.Sos, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19710305 199403 1 003